

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak masih menjadi permasalahan signifikan pada praktik perpajakan perusahaan di Indonesia. Perusahaan melakukan pengaturan transaksi, pemilihan kebijakan akuntansi, maupun pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban perpajakan sebagai strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan (Wardhana et al., 2025). Praktik ini tidak selalu melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan kontribusi pajak antar pelaku usaha (Astrina et al., 2024). Optimalisasi penerimaan pajak mendapatkan dampak langsung dari permasalahan tersebut, sehingga memperoleh perhatian pemerintah. Meskipun berbagai kebijakan reformasi pajak sudah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan masih belum mencapai standar yang diharapkan (Alfandia, 2024). Hal ini tercermin pada *tax ratio* Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik perencanaan pajak agresif masih menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan nasional (Isdianawati & Fisher, 2025).

Perusahaan dengan skala operasional yang besar dan struktur keuangan yang rumit cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk menyusun strategi perpajakan secara terencana (Indriyani & Siarwi, 2025). Dalam praktiknya, perusahaan tidak semata-mata berfokus pada

pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga berupaya mengoptimalkan laba setelah pajak sebagai bagian dari upaya memenuhi kepentingan pemegang saham (Kartadjumena & Nuryaman, 2024). Penerimaan negara tidak hanya mempengaruhi agresivitas pajak, melainkan juga dapat mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan dan etika bisnis (Lailiyah et al., 2024). Pengaruh antara CSR, *capital intensity*, serta kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dalam memperoleh bukti empiris pengaruhnya ketiga variabel dengan agresivitas pajak secara lebih jelas (Widiyah et al., 2025).

Pemerintah mengharapkan perusahaan manufaktur dapat menjalankan kewajiban pajak secara patuh sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, masih ditemukan kesenjangan antara harapan tersebut dan perilaku perusahaan. Sejumlah perusahaan manufaktur menerapkan strategi pajak agresif yang secara formal tidak melanggar ketentuan, namun berkebalikan dengan tujuan perpajakan (Wardhana et al., 2025). Perusahaan manufaktur menjadi objek relevan sebab memiliki kontribusi yang mendalam bagi perekonomian nasional dan penerimaan pajak. Namun, sektor ini juga memiliki karakteristik khusus, yaitu tingginya *capital intensity*. Perusahaan manufaktur umumnya memiliki aset tetap dalam jumlah besar seperti mesin serta peralatan produksi, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan biaya depresiasi guna meminimalkan laba kena pajak (Rahmadi et al., 2020).

Fenomena empiris menunjukkan adanya indikasi agresivitas pajak pada perusahaan besar, menurut penelitian Isdianawati & Fisher (2025) ditemukan bahwa PT Coca-Cola Indonesia menjadi contoh kasus yang diangkat. DJP menemukan adanya ketidakwajaran pelaporan biaya iklan sebesar Rp566,84 miliar yang menyebabkan perbedaan antara laba fiskal perusahaan dan hasil pemeriksaan fiskus. Namun, pada tahun 2020 DJP juga menemukan koreksi fiskal positif atas biaya promosi dan pemasaran sebesar Rp250,74 miliar, hal tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan beban perusahaan dapat memengaruhi laba kena pajak dan berkaitan dengan praktik agresivitas pajak. Meskipun perusahaan melakukan pengungkapan CSR, terdapat potensi ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan praktik perpajakannya.

Fenomena lain juga terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang diperoleh oleh peneliti Waluyo & Sahara (2025), perusahaan diduga mempraktikkan *treaty shopping* dengan perusahaan afiliasi di Belanda sebagai strategi guna menekan beban pajak. Kasus ini berlanjut hingga proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung pada tahun 2020 yang menetapkan adanya kewajiban pajak dengan total koreksi sebesar Rp23,9 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan agresivitas pajak tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan beban operasional, tetapi juga melalui strategi perpajakan internasional. Kasus tersebut juga mencerminkan bahwa perusahaan dengan struktur aset yang besar (*capital intensity* tinggi) serta kompleksitas kepemilikan termasuk kepemilikan manajerial memiliki ruang yang lebih luas

dalam pengambilan keputusan perpajakan, termasuk dalam memanfaatkan skema strategi perpajakan guna mengoptimalkan jumlah pajak.

Penelitian terdahulu menemukan ketidakkonsistenan hasil terkait pengaruh antara *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan juga kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Pada variabel CSR, Penelitian Widiyah et al., (2025) menemukan tingginya tingkat pengungkapan CSR, semakin meningkat pula kecenderungan agresivitas pajak perusahaan, karena CSR dapat membentuk citra positif yang memberi ruang bagi perusahaan guna meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba. Hasil tersebut berkebalikan dengan penelitian Ilman & Arsjah (2025) mengindikasikan terdapat pengaruh negatif pada CSR dengan agresivitas pajak pada arah negatif, hal tersebut disebabkan CSR yang tinggi mendorong perusahaan lebih patuh pajak karena pertimbangan tanggung jawab sosial, reputasi, dan pengawasan regulator. Pada variabel *capital intensity*, Rahman et al., (2025) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena tingginya proporsi aset tetap dapat memperbesar beban depresiasi sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, penelitian Budiman & Sahara (2025) menunjukkan hasil berbeda yang mengindikasikan agresivitas pajak dapat dipengaruhi dengan *capital intensity*. Penurunan beban pajak sebab penyusutan diakibatkan pada *capital intensity* yang tinggi melalui investasi pada aset tetap, berdampak pada tingkat agresivitas yang rendah.

Penelitian terdahulu juga menemukan ketidakkonsistenan pada variabel kepemilikan manajerial. Penelitian Waluyo & Sahara (2025) mengindikasikan

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen dapat mendorong upaya memaksimalkan laba setelah pajak melalui pengelolaan beban pajak. Sebaliknya, penelitian Widiyah et al., (2025) menunjukkan pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlunya penelitian lebih lanjut dengan periode penelitian yang lebih terbaru. Penelitian ini juga memiliki urgensi sebab agresivitas pajak dapat memengaruhi penerimaan negara serta menggambarkan kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan periode tahun 2022–2024 untuk memberikan bukti empiris terkini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

Pemilihan periode penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut mencerminkan kondisi perusahaan setelah fase pandemi, ketika aktivitas operasional mulai berjalan lebih stabil. Periode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak, pengungkapan CSR, intensitas aset, serta kepemilikan manajerial. Selain itu, rentang waktu tersebut menyediakan data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang relatif lengkap untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Teori agensi (*Agency theory*) sebagai landasan utama pada penelitian ini. Teori tersebut mengemukakan adanya ketidaksamaan kepentingan antara

pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Manajemen cenderung insentif guna memaksimalkan laba setelah pajak guna meningkatkan kompensasi dan citra kinerja (Palalangan et al., 2024). Dalam konteks ini, agresivitas pajak dapat menjadi sarana oportunistik yang dimanfaatkan oleh manajemen. Kepemilikan manajerial dipandang sebagai penyelarasan antara kepemilikan manajerial dengan pemegang saham yang ditetapkan menjadi salah satu cara kerja tata kelola perusahaan sehingga dapat mempengaruhi potensi manajemen terkait dengan pelaksanaan agresivitas pajak. CSR dan *capital intensity* juga dipandang sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

Penelitian tersebut diupayakan dapat menyajikan kontribusi teoretis dengan memperluas kajian literatur mengenai faktor-faktor penentu agresivitas pajak dalam perspektif teori keagenan. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat dirasakan pada pihak manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan guna memahami determinan yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan CSR, *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial. Maka judul yang diambil pada penelitian yaitu “*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2024)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024?
2. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh setiap variabel terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Lebih spesifik, tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2022–2024.
2. Menganalisis apakah *Capital Intensity* mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2022–2024.

3. Menganalisis apakah Kepemilikan Manajerial mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2022–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menggunakan pendekatan teori keagenan guna memperluas wawasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial dalam memengaruhi agresivitas pajak sehingga dapat memberi pemahaman lebih jelas perihal hubungan setiap variabel dalam kebijakan perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada manajemen perusahaan manufaktur untuk memahami risiko agresivitas pajak dan mendorong implementasi CSR lebih efektif, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan serta reputasi perusahaan.

1. Bagi pemerintah, temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih ketat, seperti pengawasan terhadap perusahaan dengan *capital intensity* tinggi, untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2. Bagi investor dan *stakeholder*, temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang indikator risiko pajak dalam

pengambilan keputusan investasi, sehingga mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan transparan di pasar modal Indonesia.

3. Bagi peneliti berikutnya, temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam meningkatkan literatur dan pembelajaran mengenai hubungan antara faktor-faktor keuangan dengan kebijakan perpajakan terkait agresivitas pajak.
4. Bagi perusahaan manufaktur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait strategi perpajakan dan tata kelola perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika tersebut memberikan gambaran utama secara sistematis dan mudah dipahami, maka penulisan laporan ini dibagi menjadi dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena dan permasalahan yang mendasari penelitian yang dilakukan. Selain itu, dapat menjadi gambaran umum alur pembahasan dalam penelitian yang memuat rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, bab ini memuat kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian secara konseptual sebagai dasar pengujian empiris, serta perumusan hipotesis penelitian yang disusun berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi definisi operasional variabel yang menjelaskan konsep dan pengukuran masing-masing variabel penelitian, populasi serta sampel penelitian yang mencakup teknik pemilihan sampel dan kriteria penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta metode analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencantumkan hasil penelitian melalui analisis data serta pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan pada bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, hasil pengujian statistik, serta interpretasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Mencakup kesimpulan, keterbatasan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya serta pihak yang berkepentingan.